



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2015);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Desa Mandiri adalah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten /Kota.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa DD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah website yang digunakan oleh Desa sebagai media informasi berbasis digital.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang tata cara pembagian

dan penetapan rincian DD setiap Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian DD ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian DD;
- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran DD;
- e. prioritas penggunaan DD;
- f. pelaporan penggunaan DD;
- g. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- h. sanksi.

BAB IV

JUMLAH DESA

Pasal 4

Desa penerima DD berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) Desa.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DD KE SETIAP DESA

Pasal 5

Rincian DD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran DD dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran DD dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa, dengan rumus:

$$\text{skor kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

skor kinerja	=	skor kinerja setiap Desa
Y1	=	pengelolaan keuangan Desa
Y2	=	pengelolaan DD
Y3	=	capaian keluaran DD
Y4	=	capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pengelolaan DD dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (*output*) DD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan

bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran DD dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (6) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (7) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu DD nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Desa yang menerima Alokasi Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Kabupaten Trenggalek.

- (8) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot dan variabel sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik.

- (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basis data tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan disahkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia atau tidak memadai pada saat penghitungan DD, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat menggunakan:
 - a. data tahun sebelumnya;
 - b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan; dan
 - c. data hasil pembahasan dengan lembaga/instansi terkait.
- (8) Hasil pembahasan dengan lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementrian/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (9) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$
$$AF \text{ Desa} = \text{Alokasi Formula setiap Desa se Kabupaten Trenggalek}$$

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten Trenggalek

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten Trenggalek

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten Trenggalek

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se Kabupaten Trenggalek

- (10) Apabila hasil penghitungan DD diperoleh nilai pecahan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh DD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh DD terbesar.

BAB VI

PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 11

- (1) Rincian DD setiap Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DD

Pasal 12

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Bupati sebagai berikut:
- a. tahap I:
 - 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat;
 - 2. copy buku RKD;
 - 3. peraturan Desa tentang APBDes (*softcopy* dan *hardcopy*); dan
 - 4. peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2021 (*softcopy* dan *hardcopy*).
 - b. tahap II:
 - 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat;
 - 2. copy buku RKD;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;

4. surat pernyataan dari kepala Desa bahwa telah menyelesaikan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) tahun anggaran sebelumnya;
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;
 6. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; (softcopy dan hardcopy)
 7. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 8. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya (*softcopy* dan *hardcopy*).
- c. tahap III:
1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat;
 2. copy buku RKD;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Desa berstatus mandiri, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Bupati sebagai berikut:

a. tahap I:

1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat;
2. copy buku RKD;
3. peraturan Desa tentang APBDes (*softcopy* dan *hardcopy*);
4. peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2021 (*softcopy* dan *hardcopy*).

b. tahap II:

1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat;
2. copy buku RKD;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
4. surat pernyataan dari kepala Desa bahwa telah menyelesaikan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) tahun anggaran sebelumnya;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;

6. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 7. peraturan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa tahun 2021 (*softcopy* dan *hardcopy*);
 8. dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya (*softcopy* dan *hardcopy*); dan
 9. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 dan ayat (2) huruf b angka 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran DD melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah

kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. tahap I:

1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
2. peraturan Desa tentang APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.

b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. sisa DD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa DD di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.

c. tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus mandiri adalah sebagai berikut:

a. tahap I:

1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa
2. peraturan Desa tentang APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.

b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. sisa DD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

- b. sisa DD di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 4, penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapatnya calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (5) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang keuangan daerah untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan DD.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*).
- (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

Pasal 15

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) untuk Desa berstatus Desa mandiri, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 16

- (1) Penyaluran DD tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, setelah kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu;

- b. DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. laporan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Penyaluran DD tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (3) Penyaluran DD tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu ketiga bulan Desember; dan
 - d. laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 5, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Dalam hal penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan DD selain DD untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selisih lebih DD untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 17

- (1) Penyaluran DD tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2 setelah kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

- bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Penyaluran DD tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 31 Desember; dan
 - d. laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Dalam hal penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan DD selain DD untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selisih lebih DD untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa; dan
- (9) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 18

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa berdasarkan kewenangan Desa yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan DD tahun 2021.
- (3) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penggunaan DD kepada masyarakat melalui papan infografis dan Sistem Informasi Desa (SID) /website Desa.

Pasal 19

- (1) BLT Desa merupakan kegiatan prioritas utama penggunaan DD tahun 2021.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 12 (dua belas) bulan, dimulai bulan Januari.
- (4) Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 20

- (1) DD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang keuangan daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

BAB IX

PELAPORAN PENGGUNAAN DD

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penyusunan laporan penggunaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari kegiatan Desa yang didanai APBDes.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran atas penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang

pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*).

- (4) Pemerintah Desa wajib menyusun dan menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui Camat dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*).

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa DD di RKD; dan/ atau
 - b. capaian keluaran DD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa DD di RKD dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa DD di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD tahap III tahun anggaran 2020; dan
 - c. besaran sisa DD di RKD tahun anggaran 2020.
- (4) Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperhitungkan pada penyaluran DD tahap III atau pada penyaluran DD tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.

- (5) Sisa DD di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD tahap III tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran DD tahap III atau penyaluran DD tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa.
- (6) Sisa DD di RKD tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran DD tahap III atau penyaluran DD tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal penyaluran DD tahap III atau penyaluran DD tahap II untuk Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak mencukupi, selisih sisa DD diperhitungkan pada penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2022.
- (8) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (9) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa, Inspektorat Daerah, Camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, camat dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan penetapan rincian DD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan DD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban DD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai dari DD.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) antara lain:
 - a. bimbingan dan pengawasan perencanaan Desa yang didanai dari DD bagi tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan DD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan DD bagi pengelola keuangan Desa; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari DD.

- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau Camat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap tahapan yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021 dikecualikan bagi Desa tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil musyawarah desa khusus dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (2) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran DD dalam aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022 dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (2) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (3) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan DD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran DD tahap II pada tahun anggaran 2022.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
- (3) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian

penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (5) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Penghentian penyaluran DD berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan mulai penyaluran DD tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (7) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah DD tahap III atau DD tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (8) Penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 30

- (1) DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD.

- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 antara Bupati dan kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan DD dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

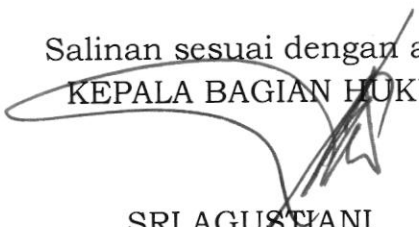
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD.

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2021

RINCIAN DD SETIAP DESA

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD PER-DESA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Panggul	Besuki	1.355.970.000
2	Panggul	Terbis	1.089.808.000
3	Panggul	Karangtengah	1.092.307.000
4	Panggul	Wonocoyo	907.440.000
5	Panggul	Depok	1.345.377.000
6	Panggul	Kertosono	1.022.859.000
7	Panggul	Gayam	815.626.000
8	Panggul	Panggul	800.536.000
9	Panggul	Bodag	822.316.000
10	Panggul	Tangkil	1.125.709.000
11	Panggul	Nglebeng	1.229.126.000
12	Panggul	Banjar	1.345.160.000
13	Panggul	Ngrencak	1.194.722.000
14	Panggul	Barang	923.218.000
15	Panggul	Sawahan	1.158.001.000
16	Panggul	Manggis	1.164.299.000
17	Panggul	Ngrambingan	1.339.288.000
18	Munjungan	Ngulungkulon	994.282.000
19	Munjungan	Sobo	984.103.000
20	Munjungan	Ngulungwetan	1.000.821.000
21	Munjungan	Craken	1.123.165.000

22	Munjungan	Masaran	1.121.994.000
23	Munjungan	Tawing	1.065.219.000
24	Munjungan	Karangturi	1.550.392.000
25	Munjungan	Munjungan	1.050.838.000
26	Munjungan	Besuki	1.496.108.000
27	Munjungan	Bendoroto	1.179.283.000
28	Munjungan	Bangun	1.066.486.000
29	Pule	Sidomulyo	1.354.811.000
30	Pule	Puyung	1.255.891.000
31	Pule	Joho	977.450.000
32	Pule	Kembangan	862.424.000
33	Pule	Pakel	1.001.792.000
34	Pule	Pule	1.765.204.000
35	Pule	Tanggaran	1.204.794.000
36	Pule	Karanganyar	1.249.585.000
37	Pule	Jombok	1.355.294.000
38	Pule	Sukokidul	1.307.852.000
39	Dongko	Cakul	1.544.154.000
40	Dongko	Siki	1.560.708.000
41	Dongko	Watuagung	1.336.563.000
42	Dongko	Pandean	1.633.898.000
43	Dongko	Petung	1.342.171.000
44	Dongko	Salamwates	1.760.732.000
45	Dongko	Dongko	1.460.579.000
46	Dongko	Sumberbening	972.261.000
47	Dongko	Ngerdani	1.236.627.000
48	Dongko	Pringapus	1.301.584.000
49	Tugu	Nglinggis	892.014.000
50	Tugu	Gading	860.595.000

51	Tugu	Duren	905.339.000
52	Tugu	Pucanganak	805.589.000
53	Tugu	Ngepeh	898.950.000
54	Tugu	Jambu	823.481.000
55	Tugu	Dermosari	819.583.000
56	Tugu	Sukorejo	775.898.000
57	Tugu	Tumpuk	796.229.000
58	Tugu	Winong	829.542.000
59	Tugu	Tegaren	819.303.000
60	Tugu	Gondang	866.430.000
61	Tugu	Nglongsor	1.063.845.000
62	Tugu	Banaran	827.524.000
63	Tugu	Prambon	1.225.199.000
64	Karangan	Kayen	832.523.000
65	Karangan	Jati	993.473.000
66	Karangan	Karangan	879.415.000
67	Karangan	Kerjo	885.178.000
68	Karangan	Kedungsigit	814.300.000
69	Karangan	Salamrejo	885.858.000
70	Karangan	Sukowetan	870.647.000
71	Karangan	Ngentrong	866.260.000
72	Karangan	Sumber	785.676.000
73	Karangan	Buluagung	743.301.000
74	Karangan	Sumberingin	901.924.000
75	Karangan	Jatiprahu	984.924.000
76	Kampak	Ngadimulyo	1.234.932.000
77	Kampak	Bogoran	1.338.751.000
78	Kampak	Timahan	1.235.087.000
79	Kampak	Bendoagung	1.176.659.000

80	Kampak	Karangrejo	1.467.509.000
81	Kampak	Sugihan	832.217.000
82	Kampak	Senden	896.416.000
83	Watulimo	Karanggandu	943.896.000
84	Watulimo	Sawahan	959.470.000
85	Watulimo	Dukuh	923.468.000
86	Watulimo	Pakel	863.007.000
87	Watulimo	Margomulyo	906.110.000
88	Watulimo	Ngembel	939.245.000
89	Watulimo	Slawe	740.784.000
90	Watulimo	Gemaharjo	949.793.000
91	Watulimo	Watulimo	922.802.000
92	Watulimo	Watuagung	1.059.339.000
93	Watulimo	Prigi	1.205.875.000
94	Watulimo	Tasikmadu	1.033.170.000
95	Bendungan	Masaran	929.657.000
96	Bendungan	Sengon	1.026.798.000
97	Bendungan	Surenlor	1.029.402.000
98	Bendungan	Sumurup	1.370.154.000
99	Bendungan	Srabah	893.947.000
100	Bendungan	Dompyong	913.780.000
101	Bendungan	Depok	1.283.749.000
102	Bendungan	Botoputih	1.536.028.000
103	Gandusari	Ngrayung	810.369.000
104	Gandusari	Wonorejo	944.627.000
105	Gandusari	Sukorejo	1.241.158.000
106	Gandusari	Wonoanti	836.836.000
107	Gandusari	Jajar	935.962.000
108	Gandusari	Gandusari	949.324.000

109	Gandusari	Widoro	1.125.834.000
110	Gandusari	Karanganyar	1.107.113.000
111	Gandusari	Melis	834.084.000
112	Gandusari	Krandegan	1.132.721.000
113	Gandusari	Sukorame	1.033.797.000
114	Trenggalek	Ngares	883.090.000
115	Trenggalek	Karangsoko	880.454.000
116	Trenggalek	Sambirejo	838.399.000
117	Trenggalek	Sumberdadi	992.432.000
118	Trenggalek	Rejowinangun	747.104.000
119	Trenggalek	Sukosari	855.030.000
120	Trenggalek	Parakan	1.007.987.000
121	Trenggalek	Dawuhan	1.086.374.000
122	Pogalan	Wonocoyo	775.801.000
123	Pogalan	Ngetal	984.667.000
124	Pogalan	Ngadirenggo	979.511.000
125	Pogalan	Pogalan	924.056.000
126	Pogalan	Ngulankulon	806.456.000
127	Pogalan	Bendorejo	951.408.000
128	Pogalan	Gembleb	940.679.000
129	Pogalan	Ngadirejo	990.453.000
130	Pogalan	Ngulanwetan	872.365.000
131	Pogalan	Kedunglurah	887.278.000
132	Durenan	Ngadisuko	865.137.000
133	Durenan	Gador	987.755.000
134	Durenan	Kendalrejo	769.772.000
135	Durenan	Semarum	806.110.000
136	Durenan	Sumberejo	963.041.000
137	Durenan	Durenan	753.075.000

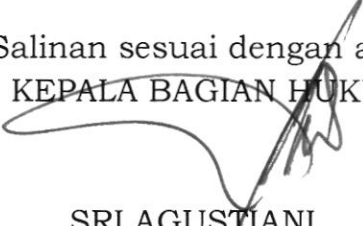
138	Durenan	Pakis	878.809.000
139	Durenan	Pandean	746.009.000
140	Durenan	Panggungsari	778.315.000
141	Durenan	Sumbergayam	1.042.410.000
142	Durenan	Kamulan	858.117.000
143	Durenan	Malasan	942.167.000
144	Durenan	Baruharjo	783.030.000
145	Durenan	Karanganom	893.374.000
146	Suruh	Puru	907.675.000
147	Suruh	Wonokerto	766.729.000
148	Suruh	Nglebo	997.841.000
149	Suruh	Ngrandu	1.053.238.000
150	Suruh	Gamping	1.109.469.000
151	Suruh	Suruh	821.046.000
152	Suruh	Mlinjon	1.229.414.000
Total			156.421.774.000

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN PENGELUARAN DANA DESA
TAHAPTAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Pagu Desa : Rp.....

[illegible]

[illegible]

2.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
2.05.01.01														
2.05.01.03														
	JUMLAH BELANJA													
3	PEMBIAYAAN													
3.01	Penerimaan Pembiayaan													
3.1.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)													

Disetujui oleh,
Kepala Desa

Diverifikasi Oleh
Sekretaris Desa

Tanggal,
Bendahara Desa

.....

.....

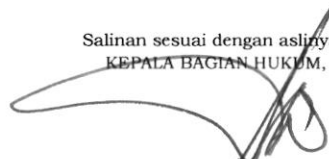
.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2021

Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun 2018

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0- 23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-22 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI
STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN STUNTING BAGI
1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5. IBU HAMIL (KEK/ RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3. DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4. ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI = TOTAL =	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ STUNTING		
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0- 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9. ANAK 0-2 TH PUNYA AKTA LAHIR		
	10. ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0- 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DD DALAM PENCEGAHAN STUNTING

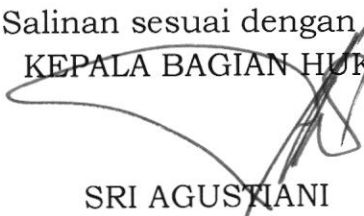
NO	BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

.....
KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,
TTD.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2021

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI KUMULATIF SISA
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018 DI REKENING KAS DESA

Nomor: BAR-

/20:XX

Pada ini Tanggal Bulan Tahun
telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana
Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Keuangan Daerah (atau yang
dipersamakan) dengan Desa.....

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menerima salinan
hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp
.....beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala
Desa..... dan cap stempel basah dengan rincian sebagai
berikut:

Tahun	Pagu Alokasi	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp
2019	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data
kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam berita konfirmasi
dan rekonsiliasi sisa dana desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Petugas Rekon dari Badan keuangan Daerah

Kepala Desa

Nama

Nama

NIP

NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004